

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi di Puskesmas Nilam Sari Kota Bukittinggi berkaitan dengan persyaratan sudah sesuai sedangkan berkaitan dengan penilaian sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. Kendala dalam pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi di Puskesmas Nilam Sari Kota Bukittinggi

1. Yuridis

Tujuan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Kota Bukittinggi belum tercapai, dikarenakan dalam tujuan pemberian tunjangan tambahan penghasilan tolak ukur yang dipakai dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi belum diatur secara jelas sehingga tujuan pemberian tunjangan tambahan penghasilan tersebut tidak tepat sasaran.

2. Non Yuridis

Permasalahan non-yuridis berasal dari PNS di Puskesmas Nilam Sari yang mana PNS Puskesmas Nilam Sari tidak mengetahui penilaian dalam kualitas kerja dan penilaian kerja.

B. Saran

1. Diharapkan sejatinya materi peraturan lebih diperjelas sehingga setiap PNS mengetahui apa tujuan dari pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan Profesi dan mengembalikan apa dasar tujuan tersebut.
2. Diharapkan perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan Dinas kesehatan terhadap penilaian tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi.
3. Diharapkan adanya transparansi dalam memberikan penilaian tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi sehingga masing-masing PNS mengetahui bagaimana unsur-unsur penilaian tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi.

